

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 September 2023

**Ahmad Maulahadi**

NIM. 191110133

## ABSTRAK

Nama: **Ahmad Maulahadi**, NIM: **191110133**, Judul Skripsi: ***Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur)***

Nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh suami kepada istrinya setelah akad nikah dan selama masa perkawinannya, meliputi biaya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Saat ini, biaya hidup di Indonesia semakin tinggi, dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi masalah yang sering dipersoalkan khususnya di DKI Jakarta ini yang mana menjadi kota metropolitan. Banyak terjadi tindak kriminalitas yang seringkali dilatarbelakangi oleh tuntutan hidup yang semakin berat dan membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, yang mana terbatasnya tingkah laku serta hilangnya kemerdekaan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah di LAPAS Kelas I Cipinang Jakarta Timur?, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus narapidana?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah di LAPAS Kelas I Cipinang Jakarta Timur, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus narapidana.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan dan dianalisis secara deskriptif.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dari 15 narasumber yang diwawancarai, 9 orang suami masih bisa memenuhi kewajiban nafkah istrinya dan 6 orang suami tidak bisa memenuhi nafkah istrinya. Adapun cara suami memberikan nafkah kepada istri dengan 2 cara: *pertama*, dengan mengikuti pembinaan kemandirian lalu mendapat premi/upah yang kemudian dikumpulkan dan diberikan ketika jam besuk. *Kedua*, memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola usaha yang ditinggalkan oleh suami sebelum mendekam di penjara. Dalam hukum Islam, suami yang tengah menjalani masa pidana dan disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga, maka pemenuhan nafkahnya ini disesuaikan dengan kemampuannya, dan jika ia tidak mampu sama sekali maka gugurlah kewajibannya dan tidak menjadi hutang yang harus ia lunasi, dan jika sudah keluar dari penjara maka ia tetap berkewajiban menafkahnya lagi, hal ini sesuai dengan pendapat imam Malik dan imam Syafi'i.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

<b>Nomor</b>	<b>: Nota Dinas</b>	Kepada Yth
<b>Lampiran</b>	<b>: 1 (satu) Eksemplar</b>	Dekan Fakultas Syariah
<b>Hal</b>	<b>: Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
	<b>a.n Ahmad Maulahadi</b>	Di –
	<b>NIM: 191110133</b>	Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Maulahadi, NIM: 191110133** yang berjudul; ***Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur)*** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 26 September 2023

**Pembimbing I**

**Eka Julaiha, S.Ag.,M.A.**  
NIP. 19700316 200003 2 003

**Pembimbing II**

**Hapizul Ahdi, M.H.**  
NIP. 19900827 202012 1 005

**PRAKTIK PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH BAGI  
SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang  
Jakarta Timur)

Oleh:

**Ahmad Maulahadi**  
NIM. 191110133

Mengetahui,

Pembimbing I



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing II



**Hapizul Ahdi, M.H.**  
NIP. 19900827 202012 1 005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ahmad Maulahadi, NIM. 191110133, berjudul: **Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur)**, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Oktober 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 September 2023

Sidang Munaqasyah,


Ketua Merangkap Anggota



**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19720215 199903 1 001


Anggota-anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota




**Eva Fadhillah, S.H., M.H.**  
NIP. 19940602 202012 2 012

Penguji I



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II



**M. Riza Fahlefi, M.Pd.**  
NIP. 19950201 201903 1 005

Pembimbing I



**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing II



**Hapizul Ahdi, M.H.**  
NIP. 19900827 202012 1 005

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yaitu Babeh Rohalih dan Ibu Rohati, yang selalu memberikan do'a, nasihat, dan semangat untuk saya. Semoga Babeh dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar bisa kebersamai anak-anaknya dalam menjalani kehidupan selanjutnya.*

*Karena mereka adalah keramat dunia dan akhirat bagi saya. Dan juga kakak-kakak saya yaitu Siti Nurseha, Muhaimin, Haidar Alie dan adik saya Wildan, serta Ncing saya Hj. Siti Maulanah S.Ag.,M.M. dan mamang Abdul Latief*

*yang selalu memberikan semangat, bantuan materi, motivasi, dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan karya akhir ini.*

*Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda.*

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya itu”.*

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Ahmad Maulahadi, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2000, merupakan anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan bapak Rohalih dan ibu Rohati. Penulis bertempat tinggal di Kp. Karang tengah, kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu: Madrasah Ibtidaiyyah (MI) At-Taqwa 20 lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan ke MTsN 38 Jakarta (tahun lulus 2015), dan melanjutkan ke SMK Mercusuar Jakarta (tahun lulus 2018). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dan bergabung di organisasi eksternal yaitu Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) divisi minat dan bakat. Dan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai anggota.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur)*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Eka Julaiha, S.Ag.,MA. Pembimbing I, dan bapak Hapizul Ahdi, M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat dan arahan serta meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada keluarga tercinta khususnya orang tua penulis yang tiada hentinya memberi dukungan serta do'a untuk segala kelancaran urusan anak-anaknya. Dan juga kepada kakak dan adik yang menjadi penyemangat penulis untuk terus berusaha.
7. Kepada Kepala Kanwil divisi Pemasyarakatan KEMENKUMHAM DKI Jakarta, Kepala LAPAS kelas 1 Cipinang dan jajarannya yang sudah berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian serta narasumber (suami narapidana) yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan HKI D 2019 khususnya Nasrullah, Egi Isnandar, Ubaidillah, Sefti Lazuardi dan sahabat-sahabat Mahasiswa serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya, semoga Allah membalas atas segala kebaikannya.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 26 September 2023

**Ahmad Maulahadi**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF DAN LOKASI .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang...	30

1. Profil Lembaga .....	30
2. Struktur Bangunan .....	32
3. Tugas pokok dan fungsi.....	35
4. Struktur Organisasi .....	40
5. Data penghuni Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Cipinang ...	42
6. Program Pembinaan.....	44
B. Daftar Narapidana yang dijadikan informan .....	47
C. Wawancara Kepada Pegawai dan Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang .....	51

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN**

<b>NARAPIDANA .....</b>	<b>63</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah .....	63
1. Pengertian Nafkah .....	63
2. Dasar Hukum Nafkah .....	64
3. Macam-macam Nafkah.....	80
4. Ukuran Atau Takaran Besaran Nafkah.....	82
5. Syarat Bagi Seorang Istri Yang Berhak Mendapat Nafkah .....	84
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....	87
1. Pengertian Narapidana.....	87
2. Hak-hak Narapidana .....	88
3. Pembinaan Narapidana .....	90
4. Definisi Lembaga Pemasarakatan .....	94
5. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan .....	96

<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMENUHAN KEWAJIBAN</b>	
<b>NAFKAH BAGI SUAMI YANG BERSTATUS</b>	
<b>NARAPIDANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI</b>	
<b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1</b>	
<b>CIPINANG JAKARTA TIMUR.....</b>	<b>100</b>
A. Praktik Pemenuhan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang	
Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1	
Cipinang Jakarta Timur .....	100
1. Suami Yang Bisa Memenuhi Kewajiban Nafkah.....	102
2. Suami Yang Tidak Bisa Memenuhi Kewajiban Nafkah .....	105
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Kewajiban	
Nafkah Bagi Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga	
Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur .....	106
1. Kewajiban Nafkah Mutlak.....	108
2. Kewajiban Nafkah Menjadi Gugur.....	111
3. Analisis <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i> Terhadap Pemenuhan	
Nafkah .....	123
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>142</b>